

Edukasi Akad-Akad Keuangan Syariah Pada Mahasiswa Stai Al-Hikmah Medan**Rhoni Ilham Tampubolon¹, Susianto², Surayya Fadhilah Nasution³, Ririn Khairiyah⁴**¹²³⁴ Program Studi Perbankan Syariah, STAI Al-Hikmah MedanEmail: roniboloni85@gmail.com**Abstrak**

Pengabdian ini dilaksanakan bagi mahasiswa STAI Al-Hikmah Medan. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa STAI Al-Hikmah Medan tentang edukasi akad-akad pembiayaan syariah dan mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini. Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah dengan penyuluhan, presentasi dan diskusi. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mahasiswa STAI Al-Hikmah Medan ini dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Hasil dari pengabdian ini disimpulkan bahwa pertama, mahasiswa STAI Al-Hikmah Medan memiliki pemahaman yang beragam terkait transaksi keuangan syariah, ada yang sudah faham, ada yang masih ragu-ragu, bahkan ada yang belum faham, Kedua, ketercapaian tujuan program kegiatan PKM mahasiswa STAI Al-Hikmah Medan telah dilakukan kolaborasi antara mahasiswa dan pengabdian dimana sesuai dengan *rundown* acara maupun waktu yang telah ditentukan sebelumnya

Kata Kunci: Edukasi, Akad, Keuangan, Syariah**Abstract**

This community service is carried out for students of STAI Al-Hikmah Medan. The purpose of this community service is to determine the level of understanding of STAI Al-Hikmah Medan students about education of sharia financing contracts and to determine the level of success of this Community Service (PKM) activity. The methods used in this Community Service (PKM) activity are through counseling, presentations and discussions. The results of the service show that the Community Service (PKM) program for STAI Al-Hikmah Medan students can be organized well and run smoothly according to the activity plan that has been prepared. The results of this service conclude that first, STAI Al-Hikmah Medan students have a diverse understanding of sharia financial transactions, some already understand, some are still hesitant, and some do not understand. Second, the achievement of the objectives of the STAI Al-Hikmah Medan student PKM activity program has been carried out in collaboration between students and community service where it is in accordance with the rundown of the event and the time that has been determined previously

Keywords: Education, Contracts, Finance, Sharia**Article Info**

Received date: 15 June 2024

Revised date: 28 June 2024

Accepted date: 15 July 2024

PENDAHULUAN

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak semua orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengusaha). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. (Muhammad, 2017: 171)

Banyak sekali akad-akad yang digunakan oleh bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, diantaranya adalah akad bagi hasil dengan akad musyarakah dan akad mudharabah sementara untuk akad jual beli dengan akad murabahah, akad salam, akad istishna, dan akad ijarah.

Penerapan akad pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia mempunyai acuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selaku bank syariah sudah seharusnya dalam penerapan pembiayaan murabahah mengikuti fatwa ini karena sudah menjadi rujukan bank syariah di Indonesia yang didalamnya diisi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mana kita ketahui bahwa setiap bank syariah diharuskan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Rumusan Masalah dalam Bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa STAI Al-Hikmah Medan tentang Akad-Akad Keuangan Syariah? Dan Bagaimana tingkat keberhasilan Edukasi Akad-Akad Keuangan Syariah pada mahasiswa STAI Al-Hikmah Medan sedangkan tujuan dari pengabdian ini adalah Meningkatkan tingkat pemahaman mahasiswa STAI Al-Hikmah Medan tentang Akad-Akad Keuangan Syariah. Menambah motivasi dan semangat mahasiswa STAI Al-Hikmah Medan terhadap penggunaan akad keuangan syariah. Memberikan pemahaman agar mahasiswa STAI Al-Hikmah Medan menggunakan akad-akad keuangan syariah dalam kehidupannya ketika ingin melakukan transaksi keuangan.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah dengan cara memberikan edukasi berupa penyuluhan, diskusi dan pemahaman kepada mahasiswa STAI Al-Hikmah Medan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di STAI Al-Hikmah Medan. Tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan pengabdian juga merupakan salah satu jenis sumber data.

Informasi tentang kondisi dari lokasi peristiwa atau aktivitas dilakukan bisa digali lewat sumber lokasi peristiwa atau aktivitas yang dilakukan bisa digali lewat sumber lokasinya, baik yang merupakan tempat maupun lingkungannya. Selanjutnya adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh tim pengabdian dilakukan beberapa tahapan, hal ini dapat dilihat pada tabel .1 jadwal kegiatan di bawah ini:

Tabel .1 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No.	Kegiatan	Bulan ke-			
		1	2	3	4
1.	Tim Pengabdian Melakukan Survey ke lapangan	√			
2.	Kerjasama dengan Tempat Pengabdian Pada Program Pengabdian Masyarakat		√		
3.	Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat		√		
4.	Pelaporan Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat			√	
5.	Luaran Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Jurnal Ilmiah)				√

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bagi mahasiswa STAI Al-Hikmah Medan ini memberikan penjelasan tentang konsep transaksi dalam keuangan syariah, fiqh muamalah, berislam secara *kaafah* (menyeluruh). Tema ini disampaikan oleh Susianto, M. E. I. Mahasiswa STAI Al-Hikmah Medan sangat antusias menerima materi yang telah disampaikan tim, banyak pertanyaan yang timbul dan bisa terjawab dengan baik oleh tim, sehingga menambah semangat tim pengabdian menjelaskan tentang konsep bermuamalah dalam islam dan kenapa harus menggunakan transaksi keuangan sesuai syariah.

Selanjutnya tim pengabdian menyampaikan tentang konsep fiqh muamalah dan pentingnya bertransaksi keuangan sesuai dengan syariah, bahaya bagi mereka yang tidak menggunakan transaksi Syariah, serta menjelaskan konsep riba secara umum dan larangan melakukan transaksi riba. Materi ini disampaikan oleh Ririn Khairiyah, S. E., M. E. Mahasiswa STAI Al-Hikmah Medan juga masih bersemangat dan antusias mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat, apalagi tim pengabdian menyampaikan tentang bahayanya bagi mereka yang tidak menggunakan transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Dalam Q. S. Al-Baqarah: 275 Allah Swt. berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalam ayat tersebut Allah Swt. telah secara jelas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan dosa riba yang paling kecil adalah seperti menzinahi ibu kandungnya sendiri. Dengan menyampaikan materi tersebut, nasabah menjadi takut untuk melakukan transaksi bisnis yang tidak sesuai dengan syariah.

Selanjutnya tim pengabdian menyampaikan tentang konsep manajemen keuangan syariah di Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun non bank, materi ini disampaikan oleh ketua tim pengabdian yakni Rhoni Ilham Tampubolon, M. M. dan Surayya Fadhilah Nasution, S. Tr. Bns., M. E. Mahasiswa STAI Al-Hikmah Medan juga sangat antusias mendengarkan materi tentang manajemen keuangan berbasis Syariah yang mana didalamnya terdapat akad-akad yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara syariah. Tim pengabdian menyampaikan juga bahwa dalam Q. S. Al-Baqarah: 282 Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسِ مِنْهُ شَيْءٌ ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلَأْ وَلْيُحْضَرْ الشَّاهِدَانِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشَّاهِدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّاهِدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُقٌ بِكُمْ وَأَنْتُمْ أَتَقْوَىٰ اللَّهُ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat tersebut merupakan ayat terpanjang, tentang pentingnya menulis transaksi, apa yang dilakukan tulislah dan apa ditulis lakukanlah, untuk menjaga keuangan pribadi dan keuangan usaha supaya tidak tercampur baur.



Gambar 1. Pembukaan Kegiatan PKM STAI Al Hikmah Medan dihadiri para peserta Mahasiswa STAI Al Hikmah



Gambar 2. Diskusi Team Pengabdian STAI Al Hikmah Medan dengan peserta Mahasiswa



Gambar 3. Foto bersama team Pengabdian STAI Al-Hikmah Medan dengan Peserta

SIMPULAN

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bagi mahasiswa STAI Al-Hikmah Medan ini dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Hasil dari pengabdian ini disimpulkan bahwa pertama, mahasiswa STAI Al-Hikmah Medan memiliki pemahaman yang berbeda terkait transaksi bisnis keuangan syariah beragam, ada yang sudah faham, ada yang masih ragu-ragu, bahkan ada yang belum faham. Kedua, ketercapaian tujuan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa STAI Al-Hikmah Medan keseluruhan program yang telah dilakukan dengan kolaborasi antara mahasiswa dan pengabdi telah dilakukan semua dan sesuai dengan *rundown* acara maupun waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

SARAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, motivasi yang tinggi dalam peningkatan kreatifitas, inovatif dan produktifitas mahasiswa STAI Al-Hikmah Medan. Kehadiran tim pengabdi memberikan penyegaran dan motivasi kepada mahasiswa STAI Al-Hikmah Medan karena selama ini belum ada kegiatan pengabdian dengan tema ini sebelumnya.

REFERENSI

- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, (2004), Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta: Darul Haq.
- Ali, Zainuddin, (2008), Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, H. Muchtar, (2013), Buku Saku Perbankan Syariah. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia,
- An-Najah, Ahmad Zain, (2010)
- Akhir, Muhammad. 2017. "Penerapan Strategi Belajar Reciprocal Teaching terhadap Kemampuan Membaca pada Siswa SD". Indonesian Journal of Primary Education, 1(2): 30-38. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) STAI Al-Hikmah Medan, 2022/2023